



PUTUSAN

Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah, nafkah Hadhanah serta nafkah selama iddah antara:

Penggugat; Tempat, Tanggal Lahir Kebumen, 16-09-1986. NIK: 3171025109860002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Perumahan Pesona Mangunjaya Blok B17 RT.005 RW.005, Kelurahan Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kebangsaan Indonesia, memberi kuasa kepada Adv. Dr. (c) Stivany Agusia, S.H., M.H., C.Med., CPCLE. Adv. Anggiat Manurung, S.H. Adv. Kurniawan Firmansyah, S.H. Adv. Muhammad Iqbal Ramadhan, S.H. Adv. Hanif Yuda Putranto, S.H. Advokat, Konsultan Hukum & Mediator serta tim yang tergabung pada STIVANY AGUSIA AND PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Bursa Efek Indonesia Tower 1, SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-52, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 12190, *Whatsapp* 0822-2300-0127. Berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor 510/HUK/SA-LAWFIRM/SKK/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Surat Kuasa Nomor 1469/Adv/IX/2024/PA.Ckr pada tanggal 18 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tempat, tanggal lahir Jombang, 26-10-1989, NIK 3216062610890007, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Perum Mangunjaya Lestari 2 KB 9 No. 4 RT/RW 03/026, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi 17510, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat/ Kuasa;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi- Saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dibawah register nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr pada tanggal 9 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, Hadhanah, nafkah Hadhanah serta nafkah selama iddah terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan dalam Agama Islam pada hari Minggu, 18 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 756/89/IX/2016 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
2. Bahwa setelah menikah, perkiraan sejak Juni 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama dan memilih tinggal di Perumahan Pesona Mangunjaya Blok B17 RT.005 RW.005, Kelurahan Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia, rukun, dan harmonis seperti layaknya pasangan suami istriserta telah bercampur hingga memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, dengan rincian sebagai berikut:
Nama : ANAK; NIK: 3171021208170003; Jenis Kelamin : Laki- Laki; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12-08-2017; Agama : Islam.
4. Bahwa kebahagiaan, kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bertahan lama hingga kiranya pada tahun satu waktu ditahun 2017 TERGUGAT kedatangan menjalin komunikasi dengan 3 (tiga) Pekerja Seks Komersial (PSK) sejak PENGGUGAT hamil besar dan menyusui, adapun uraian perselisihan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni sebagai berikut :

4.1. Bahwa pada mulanya perselisihan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dipicu sekiranya pada satu waktu di tahun 2017 TERGUGAT kedatangan menjalin komunikasi dengan 3 (tiga) Pekerja Seks Komersial (PSK) saat PENGGUGAT sedang hamil besar dan menyusui. Walaupun dalam kondisi hamil, PENGGUGAT selalu menawarkan berhubungan badan, mengingat tidak dilarang juga oleh dokter kandungan, malah berhubungan badan disarankan untuk mempercepat proses kelahiran. Namun suami menjawab "kasihan" dengan kondisi PENGGUGAT yang sedang mengandung. Walaupun demikian PENGGUGAT yang dalam kondisi sangat kecewa dan sakit hati berusaha memaafkan dan menutupi permasalahan tersebut dengan catatan TERGUGAT berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari. Sebelumnya suami bertanya sekaligus mengancam apakah perlu diceritakan ke seluruh keluarga atau dia harus bunuh diri.

Bahwa pada saat hamil besar, PENGGUGAT ingat momen dimana PENGGUGAT menunggu lama sekali kendaraan pulang dari kantor ke rumah orang tua di Jakarta Pusat, dan meminta suami untuk menjemput dengan motor, dan suami menjemput dengan motor sambil emosi membawa PENGGUGAT dengan ugul-ugalan ngebut dan menghajar polisi tidur. PENGGUGAT menyampaikan bahwa hal tersebut membuat perut/kandungannya PENGGUGAT sakit.

4.2. Bahwa pada tahun 2019 PENGGUGAT merasa sakit dan PENGGUGAT berinisiatif untuk memeriksakan diri ke klinik Apollo, Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) yang diduga kuat ditularkan oleh TERGUGAT akibat TERGUGAT pernah berhubungan badan dengan wanita lain. Hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan TERGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT terinfeksi Penyakit Menular Seksual

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



(PMS) Gonore (Kencing Nanah).

- 4.3. Bahwa sejalan dengan uraian pada *vide point* 4.2. PENGGUGAT mencoba menanyakan perihal tersebut kepada TERGUGAT apakah TERGUGAT masih berhubungan badan dengan wanita lain yang bukan istrinya? Akan tetapi TERGUGAT tidak mengakui perbuatan tersebut. Dalam kejadian ini PENGGUGAT berusaha untuk berfikir positif bahwa penyakit yang diderita PENGGUGAT mungkin saja ditularkan TERGUGAT karena pernah berhubungan badan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dahulu.
- 4.4. Bahwa PENGGUGAT merasa sakit yang mirip seperti tahun 2019 (anyang-anyangan serta keputihan), pada saat setelah honeymoon di tahun 2016, di tahun 2021, dan tahun 2024. PENGGUGAT mendapati histori berupa michat pada tahun 2021 dan pesan telegram TERGUGAT dengan PSK pada tahun 2024.
- 4.5. Bahwa sekiranya pada tahun 2023 atau pada satu waktu ditahun 2023, Saat anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT Berulang Tahun, PENGGUGAT bermaksud untuk mengajak TERGUGAT merayakan Ulang Tahun Putranya di rumah Tambun, akan tetapi TERGUGAT berusaha untuk mengelabui PENGGUGAT dengan menjelaskan bahwa TERGUGAT mendapatkan giliran untuk masuk kerja keesokan harinya. Dengan rasa sakit hati dan kekecewaan yang mendalam akibat kebohongan yang dilakukan TERGUGAT, PENGGUGAT memaafkan dan menasihati TERGUGAT atas perbuatan tersebut.
- 4.6. Bahwa sejalan dengan uraian pada *vide point* 4.4. TERGUGAT tidak terima dinasihati oleh PENGGUGAT dan mengancam akan pergi meninggalkan PENGGUGAT ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara daripada harus tinggal dengan orang tua PENGGUGAT di Jakarta. Tidak cukup sampai disitu, TERGUGAT juga mengancam tidak ingin memiliki keturunan (anak) lagi jika masih tinggal di Jakarta.
- 4.7. Bahwa setelah uraian tersebut diatas sekiranya pada saat lebaran Idul Adha di tahun 2023 atau pada satu waktu di tahun 2023 PENGGUGAT memilih untuk pindah tempat tinggal dan menetap di Tambun, Bekasi. Bahwa diakibatkan jarak rumah dan kantor yang cukup jauh dan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



memakan waktu perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Maka PENGGUGAT berusaha bernegosiasi dengan TERGUGAT perihal hubungan suami istri karena PENGGUGAT kelelahan. PENGGUGAT mengusulkan untuk berhubungan suami istri pada hari Jum'at sampai dengan Minggu atau sesekali di hari Senin sampai Kamis.

4.8. Bahwa sejalan dengan uraian pada *vide point* 4.6. PENGGUGAT masih berusaha untuk selalu dapat menjadi istri yang baik dengan dapat melayani TERGUGAT.

4.9. Bahwa adapun hal-hal yang membuat PENGGUGAT sangat kecewa dan sakit hati adalah perilaku TERGUGAT yang tidak jujur dan sering berbohong dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa saat berhubungan suami istri TERGUGAT jarang menyelesaikan (disfungsi ereksi) walaupun sudah menggunakan obat peningkat stamina. TERGUGAT selalu beralasan "capek, sudah berumur". Padahal yang sebenarnya, TERGUGAT berhubungan dengan wanita lain ("jajan") Pekerja Seks Komersial (PSK) di luar yang menyebabkan TERGUGAT menjadi tidak bergairah kepada istrinya sendiri (PENGGUGAT). Dimana pada satu waktu TERGUGAT kedatangan berkomunikasi pada aplikasi berkirim pesan telegram dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan nama "rasa enak".
- b. Bahwa saat libur di akhir pekan (*weekend*) PENGGUGAT sebagai seorang istri meminta waktu untuk berdua dengan TERGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT selalu beralasan, salah satu contohnya TERGUGAT menyebutkan bahwa TERGUGAT ingin pergi keluar untuk ke bengkel namun PENGGUGAT melarangnya. Saat dilarang oleh PENGGUGAT, TERGUGAT marah kepada tergugat dengan nada ketus dan berbicara "kayak saya mesen cewek ajah" dan mengancam PENGGUGAT akan pergi ke bengkel sekalian malam saja, padahal PENGGUGAT hanya butuh waktu berdua.
- c. Bahwa TERGUGAT sering membicarakan topik perselingkuhan yang terjadi, baik yang dikantor ataupun gosip artis. PENGGUGAT sering menasihati TERGUGAT kalau yang diinginkan PENGGUGAT hanyalah kesetiaan, jika TERGUGAT kedatangan selingkuh lagi maka

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



PENGGUGAT akan mengajukan gugatan cerai.

- d. PENGGUGAT sering mengingatkan kepada TERGUGAT untuk tidak melihat gambar wanita yang berpakaian terbuka (seksi). Akan tetapi TERGUGAT selalu membantah dan mengatakan bahwa itu hanya hiburan TERGUGAT. Padahal faktanya lebih dari itu yang mana TERGUGAT kedapatan memesan Pekerja Seks Komersial (PSK).
- e. PENGGUGAT sering mengingatkan bahwa zina itu dosa besar, belum lagi bawa penyakit menular seksual, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh TERGUGAT.
- f. PENGGUGAT pernah mendapati TERGUGAT sedang melakukan onani sendiri dengan menggunakan rangsangan handphone (Hp) padahal PENGGUGAT sedang tidak sibuk dan bisa melayani TERGUGAT.
- g. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2023, dilakukan pelunasan rumah tambun oleh PENGGUGAT. Setelah pelunasan tersebut, uang bulanan yang diberikan dikurangi oleh suami dengan alasan agar ada tabungan pribadi. Hal tersebut PENGGUGAT sampaikan, bukannya uang bulanan ditingkatkan tiap tahun karena ada kenaikan gaji tiap tahun, tetapi malah dikurangi. ternyata dipakai celah untuk memakai PSK.
- h. Bahwa pada bulan Januari 2024, PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai renovasi rumah tempat tinggal di Tambun, Bekasi dengan maksud dan tujuan agar anak bisa tidur terpisah, yang mana biayanya untuk renovasi tersebut tidak sedikit akan tetapi TERGUGAT tanpa rasa bersalah dan seperti tidak memiliki hati nurani malah “bermain” dengan PSK.
- i. Bahwa pada bulan Maret 2024, dimana bulan Ramadhan tiba, dimana PENGGUGAT sedang membayar hutang puasa dan tiba-tiba mengalami anyang-anyangan (infeksi saluran kemih) dimana dokter melarang untuk berhubungan badan dan suami mendengarnya, jika belum sembuh juga maka harus diperiksa juga suami nya. Dan pada bulan Maret 2024 tersebut, tertangkap pesanan PSK oleh Suami dari HP yang tertinggal dimana terdapat pesan intim antar PSK (lebih dari 1 PSK) dan Suami.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



- j. Terdapat histori browsing hampir dari bulan Juli sampai dengan Maret 2024 dimana TERGUGAT mencari data mengenai teman kantor wanita PENGGUGAT yang bahkan belum pernah dikenalkan. PENGGUGAT mengingat bahwa pada bulan Juni 2024, PENGGUGAT pernah mengajak TERGUGAT mengikuti acara kantor.
- k. PENGGUGAT sering mengingatkan Suami untuk sholat 5 waktu, namun selaludiabaikan. Selama menikah belum pernah menjadi imam dalam Sholat. Selama berpuasa tidak pernah mengajak anak untuk sholat bersama di masjid/mushola untuk tarawih, namun lebih memilih ke tempat gym.
- l. Bahwa pada saat hari pertama terungkap pesan chattingan suami dengan PSK. Suami seperti tidak merasa bersalah dan menyalahkan PENGGUGAT mengapa dia melakukan itu semua karena alasan yang selalu PENGGUGAT berikan "capek, males keramas, dan ngantuk". Padahal itu semua tidak benar, semua sudah PENGGUGAT sampaikan bahwa perlu ada kompromi. Lalu suami dengan mudahnya berkata "titip anak nanti setiap bulan akan diberikan uang Rp.1.000.000,-". PENGGUGAT bertanya apa penyebab suami melakukan itu semua, dan menganalogikan bahwa seperti makanan yang adadi rumah, walau sudah tersaji, namun jika ingin sesuatu masih beli/jajan di luar. Tingkah laku nya menunjukkan sikap egois, tidak memiliki empati, tidak jujur, tidak setia, dan tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri.
5. Bahwa PENGGUGAT merasa tujuan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk menjalin bahtera rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis sudah tidak dapat lagi dipertahankan, yang ada hanyalah tekanan batin, emosional, ketakutan, dan kecemasan yang terus menghantui PENGGUGAT.
6. Bahwa PENGGUGAT lebih memilih untuk berpisah, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang mengatur bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.";

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas telah diatur Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, sehingga memenuhi alasan perceraian dalam Islam yang diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut :
 1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 7. Suami melanggar talak talak.
 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
8. Bahwa hal itu juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa PENGGUGAT menganggap perbuatan tersebut merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis sebagaimana diatur dalam Tindakan kekerasan psikis dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 45 yang
10. Bahwa PENGGUGAT berpendapat bahwa Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ada pada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan:
- Dalam hal terjadinya perceraian;
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
11. Bahwa hal ini sejalan dengan akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:
- “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
12. Bahwa sejalan dengan uraian *point* 10 sebagaimana dijelaskan mengenai akibat perceraian pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (3) “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan uraian sebagai berikut:

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Adapun dalam hal ini yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah :

Bahwa saat Gugatan Cerai ini dibuat PENGGUGAT memilih Pengadilan Agama Cikarang sesuai dengan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai Berikut :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.”

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh anak (pemeliharaan) atas anak dengan rincian :
Nama: ANAK; NIK: 317021208170003; Jenis Kelamin: Laki - Laki; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 12-08-2017; Agama : Islam.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar *Nafkah Iddah* dan *Nafkah Anak* (Biaya Pemeliharaan anak) dengan rincian sebagai berikut;
 - 4.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulannya

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan;

4.2 Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dengan kenaikan 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada sesuai hukum.

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memiliki pendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan hanya satu kali pada waktu acara pembuktian dari Penggugat setelah itu tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat hadir pada waktu pembuktian dari Penggugat, Maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 16 oktober 2024.

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat hadir pada waktu pembuktian dari Penggugat, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 32171025 109860002 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 03-07-2023 telah diberi meterai secukupnya

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/89/IX/2016 tanggal 18 september 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Madya Jakarta Timur telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat nomor 3171021001180004 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 03-07-2023 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-11012018-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 11 Januari 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok diberi tanda (P.4);
 5. Print out dari Handphone, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan *a quo* dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.5);
 6. Print out dari Handphone, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan *a quo* dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.6);
 7. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan *a quo* dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.7);
 8. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan *a quo* dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.8);
 9. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan *a quo* dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.9);

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan a quo dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.10);
11. Fotokopi hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim mencocokkan a quo dengan tangkapan layarnya di persidangan, (P.11);

B. Bukti saksi:

1. saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Pesona Mangun Jaya Kelurahan mangun Jaya, Tanbun Selatan, Kabupaten Bekasi sampai keduanya berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak,laki-laki, lahir 12 Agustus 2017 yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sekitar tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain yang saya tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang bisa membimbing dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anaknya;
- Bahwa saya melihat perkembangan fisik dan psikis anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada Kementerian Pertahanan golongan III/C, namun saya tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

2. saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Pesona Mangun Jaya Kelurahan mangun Jaya, Tanbun Selatan, Kabupaten Bekasi sampai keduanya berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Anak,laki-laki, lahir 12 Agustus 2017 yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sekitar tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain yang saya tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang bisa membimbing dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anaknya;
- Bahwa saya melihat perkembangan fisik dan psikis anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada Kementerian Pertahanan golongan III/C, namun saya tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak hadir dalam persidangan:

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Surat Kuasa Nomor 1469/Adv/IX/2024/PA.Ckr pada tanggal 18 Agustus 2024,, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Cikarang mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya Majelis Hakim dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan pokok perceraian yang diajukan Penggugat adalah:

1. Agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain Sughra karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;
2. Agar 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 12-08-2017 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhana) Penggugat;
3. Agar Tergugat membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Agar Tergugat dihukum memberikan nafkah pemeliharaan (Hadhanah) satu orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) dengan kenaikan 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Cerai:

Menimbang, bahwa tentang gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat hadir pada tahap pembuktian dari Penggugat, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis (P.1), s/d (P.11) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 1888 B.W bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, demikian menurut kompetensi relatifnya Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok,

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pasar Rebo, Kotamadya Jakarta Timur, dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kartu keluarga merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 1888 B.W bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka secara materil harus dinyatakan terbukti Tergugat sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Anak merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 1888 B.W bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka secara materil harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah lahir 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6 berupa Print Out dari Handphone bukti tersebut merupakan salah satu bentuk alat bukti elektronik yang berdasarkan UU ITE Pasal 5 dapat dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah, karena ketidakhadirannya dengan demikian Penggugat mampu membuktikan

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik bukti-bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa bukti hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 1888 B.W bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka secara materil harus dinyatakan terbukti Penggugat menderita penyakit kencing nanah;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah, karena ketidakhadirannya dengan demikian Penggugat mampu membuktikan secara elektronik bukti-bukti tersebut, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan ayah dan ibu kandung kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran yang disebabkan Tergugat diduga selingkuh dengan wanita lain ditambah sudah pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrijbewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) dan 171 H.I.R. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat setelah proses pembuktian/ mediasi tidak pernah hadir lagi, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR *jo.* Pasal 81 Rv. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, disebabkan Trgugat diduga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*)

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاياتلقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1), dan (2) dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Hadhanah;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Penggugat pada petitum point 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2017 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat hadir pada tahap pembuktian dari Penggugat, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 sebagaimana di atas telah ditimbang secara formil dan materil, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta kelahiran anak yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2017, bukti *a quo* menerangkan bahwa satu orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama dan saksi kedua di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) H.I.R;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fiHalli

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fazhi Abi Syuja' (الإفتاع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/ belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang bahwa dua orang anak Pengugat dan Tergugat adalah anak yang belum mumayyiz. Dengan demikian majelis hakim berpendapat ibu dari anak tersebut dipandang lebih berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut sesuai bunyi Pasal 105 huruf (b) kompilasi hukum Islam. Selain itu di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka majelis hakim berkesimpulan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2017 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pokok Penggugat pada petitum poin 3 tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2017 berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *aquo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga wajib memberi akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2017, berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Tentang membayar nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum poin 3 agar Tergugat membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat hadir pada tahap pembuktian dari Penggugat, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama dan saksi kedua di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa penyebab perceraian dikarenakan ulah Tergugat yang diduga telah selingkuh dengan wanita lain, serta telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) H.I.R;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai nafkah selama iddah Penggugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170H.I.R, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama iddah (vide pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), akan tetapi karena perceraian bukan semata Penggugat yang menghendaki akan tetapi karena ulah Tergugat yang diduga ada Wanita Idaman Lain (WIL) serta telah meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan lamanya oleh karenanya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah bagi Penggugat Majelis Hakim memandang perlu untuk mengasumsikan dengan biaya hidup sehari-hari dalam setiap bulannya, namun dari alat-alat bukti Penggugat tidak ada yang mengetahui setiap bulannya Penggugat diberikan nafkah belanja oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan sesuai kepatutan dan kelayakan sejumlah nafkah selama iddah Penggugat sebesar Rp5.000.000-, (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah selama iddah telah dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Tentang membayar nafkah Hadhanah anak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum poin 6 agar Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat hadir pada tahap pembuktian dari Penggugat, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti P.4 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka secara materil harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama dan saksi kedua di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, seorang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan saksi melihat bahwa Tergugat kadang-kadang menjenguk anak tersebut, serta saksi mengetahui dari cerita Penggugat berprofesi sebagai PNS golongan III/c, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 171 H.I.R.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai nafkah anak tersebut, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (tig juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan laju inflasi sebagai pemicu kenaikan biaya hidup. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023 dan 2024, tingkat sasaran inflasi yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar 3,0%, dan tahun 2024 sebesar 2,5%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1%. Oleh

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nafkah anak telah dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan untuk selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah, serta nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil^{syar'i} yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak bin Jagad Krido Satriyo Wibowo, lahir tanggal 12 Agustus 2017 dirawat dan diasuh (hadhanah) oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah pemeliharaan (Hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama Anak bin Jagad Krido Satriyo Wibowo, lahir tanggal 12 Agustus 2017 sekurang-

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % (lima persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami: **Tirmizi. S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Khalida.S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Tirmizi.S.H., M.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Alvi Syafiatin. S.Ag.,M.H.

Abdil Baril Basith,S.Ag.,S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

Khalida.S.Ag.,M.H.

PerincianBiaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Rp 75.000,-

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan P/T	Rp 164.000,-
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai.	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp305.000,-

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 2808/Pdt.G/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)